

**Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Tangerang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 di Mawar Room, Hotel Mulia Jakarta.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Waktu : 14.10 – 14.48 WIB

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	dr.Agustinus Widjaja	Komisaris Utama
2.	dr. Rico Novyanto	Komisaris Independen

: Direksi

1.	Henry Kembaren	Direktur Utama
2.	dr.Dedi Tedjakusnadi	Direktur

Pemegang saham : 28.700.134.123 saham (86,316%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 33.250.000.000 saham.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan **No. 021/MHI-DIR/V/2026 tanggal 04 Mei 2026** yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”) **No. E049 tanggal 04 Mei 2025**, perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS; Koreksi Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan luar Biasa **No 034/MHI-DIR/V/2026 tanggal 11 Mei 2026**;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal **11 Mei 2026**;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal **26 Mei 2026**;
– Masing-masing melalui aplikasi situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat 1 pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan blanko/abstain yaitu sebanyak 831.366.000 suara atau merupakan 2,897% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.868.768.123 atau 97,103% dari total seluruh suara sah yang hadir dalam Rapat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 28.700.134.123 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian Rapat berdasarkan suara mayoritas pemegang saham memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan blanko/abstain yaitu sebanyak 831.366.000 suara atau merupakan 2,897% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.868.768.123 atau 97,103% dari total seluruh suara sah yang hadir dalam Rapat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 28.700.134.123 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian Rapat berdasarkan suara mayoritas pemegang saham memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen maupun menyisihkan Dana Cadangan serta menyetujui seluruh laba bersih tahun berjalan untuk digunakan sebagai pengurang akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan blanko/abstain yaitu sebanyak 831.366.000 suara atau merupakan 2,897% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 7.956.500 suara atau 0,028% dari total suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.860.811.623 suara atau 97,075% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 28.692.177.623 saham atau mewakili 99,972% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian Rapat berdasarkan suara mayoritas pemegang saham memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan anggota BDO Internasional yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

- disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan blanko/abstain yaitu sebanyak 831.366.000 suara atau merupakan 2,897% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.868.768.123 atau 97,103% dari total seluruh suara sah yang hadir dalam Rapat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 28.700.134.123 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian Rapat berdasarkan suara mayoritas pemegang saham memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi sebagai komite remunerasi untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dengan kenaikan maksimal 1,5%.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Waktu : 14.59 – 15.16 WIB

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	:	dr. Agustinus Widjaja	Komisaris Utama
				dr. Rico Novyanto	Komisaris Independen
		Direksi	:	Henry Kembaren	Direktur Utama
				dr. Dedi Tedjakusnadi	Direktur
		Pemegang saham	:	28.107.458.623 saham (84,534%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 33.250.000.000 sah	

. MATA ACARA RAPAT :

- a. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
- b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar; Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar selaras dan sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, guna memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana tidak terdapat perubahan terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan dilakukannya penyesuaian dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar selaras dan sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, guna memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana tidak terdapat perubahan terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan dilakukannya penyesuaian dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan blanko/abstain yaitu sebanyak 449.910.500 suara atau merupakan 1,60% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 96.032.000 suara atau merupakan 0,34% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.561.516.123 suara atau 98,06% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 28.011.426.623 saham atau mewakili 99,668% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian Rapat berdasarkan suara mayoritas Pemegang Saham memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi material.
 2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan

elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan blanko/abstain yaitu sebanyak 449.910.500 suara atau merupakan 1,6% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 96.032.000 suara atau merupakan 0,34% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.561.516.123 suara atau 98,06% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 28.011.426.623 saham atau mewakili 99,66% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian Rapat berdasarkan suara mayoritas Pemegang Saham memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
- Menyetujui, untuk menyelaraskan dan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar selaras dan sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, guna memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana tidak terdapat perubahan terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan dilakukannya penyesuaian dan penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Tanggal 19 Juni 2026 Nomor 21 dan 23 dari Kantor Notaris Arief Yulianto, SH., Mkn.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK

23 JUNI 2026

DIREKSI

8